



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PENGARUH PENERAPAN *TAX AMNESTY* DAN SANKSI *TAX AMNESTY* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

Defi Murniati/: 37130450

Mahasiswa institute bisnis dan Informatika kwik kiangie

Ari Hadi Prasetyo, Drs., M.M., M. Ak.

Dosen pembimbing

ABSTRAK

Defi Murniati / 37130450 / 2017 / Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* dan Sanksi *Tax Amnesty* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading / Ari Hadi Prasetyo, Drs., M.M., M. Ak.

Salah satu penopang pandangan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sebesar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang pasti terjadi di semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan Negara pada sektor perpajakan pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan perpajakan dengan fasilitas perpajakan terbaru beserta norma perpajakan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pada *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan konsep teori utama yaitu teori kepatuhan dan teori *tax amnesty*. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran & motivasi, dan pemanfaatan serta sanksi *tax amnesty* merupakan proksi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Objek pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kelapa Gading. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Prtama Jakarta Kelapa Gading sebanyak 11.691 wajib pajak orang pribadi usahawan dan non usahawan yang mengikuti *tax amnesty*. Tidak semua jumlah tersebut menjadi obyek penelitian pada penelitian ini karena keterbatasan waktu yang ada. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *judgement sampling*. Teknik analisis data untuk menguji masing-masing variabel dan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 20.

Hasil pengujian berdasarkan uji t (uji parsial) dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%) yang menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atau nilai signifikan pada output kurang dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan sanksi pada *tax amnesty* secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atau nilai signifikan pada output kurang dari 0.05 ($0.0015 < 0.05$). Hasil pengujian secara simultan pada output diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) mengasumsikan bahwa *tax*



amnesty dan sanksi pada *tax amnesty* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa *tax amnesty* dan sanksi pada *tax amnesty* secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, *Tax Amnesty*, dan Sanksi *tax amnesty*.

ABSTRACT

Defi Murniati / 37130450 / 2017 / *The Influence of Tax Amnesty and Sanctions of Tax Amnesty Impelementation against an Individual Taxpayer Compliance Level in KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading* / Ari Hadi Prasetyo, Drs., MM., M. Ak.

One of beneficial national income come from tax revenue that donate about 70% from all country revenue. Taxpayer compliance is classical problem whic happen for every country that implement taxation. For increasing tax compliance and revenue for country especially taxation, government provide policies about tax with the newest policies for taxation facilities and tax norms. The purpose from this research are to know the impact of tax amnesty and tax amnesty's sanctions against taxpayer compliance level.

This research used the main theory concept about taxpayer compliance and tax amnesty theory. Knowledge, understanding, awareness & motivation, utilization for tax amnesty and tax amnesty's sanctions which use for proxy in this research to measure the factors that against taxpayer compliance.

Object of this resarch is KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Technique sampling using nonprobability sampling. The population from this research is individual taxpayer who around at Kelapa Gading. Based on data from KPP Pratama Jakarta kelapa Gading about 11.691 peoples who follow tax amnesty. Not all the populations are use in this research because time limit. This research use judgement sampling method. Data analysis technique to test each variable and test the hypothesis through descriptive tests, classical test the assumption, linear regression double test include t test, F test, and coefficient determination test using SPSS 20.

Examine result based on individual parameter test using significantion 0.05 (5%) that assume tax amnesty variable significantly impact positively to taxpayer compliance level or sigficantion score based on output less than 0.05 ($0.000 < 0.05$) and tax amnesty's sanctions significantly impact positively to taxpayer compliance level or significantion score less than 0.05 ($0.0015 < 0.05$). Result of simultan test based on output have significantion score less than 0.05 ($0.000 < 0.05$) can be assume that taxamnesty and tax amnesty's sanctions simultaneously affect taxpayer compliance.

Based on analysis result, the conclusions are tax amnesty and tax amnesty's sanctions significantly affect positively to taxpayer compliance level.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Amnesty, and Sanctions of Tax Amnesty.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah



Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sebesar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah Negara, tanpa pajak kehidupan Negara tidak akan dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang pasti terjadi di semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. *Tax Ratio* yang masih rendah membuktikan masih adanya peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kutipan Direktorat Jendral Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani (2017) mengatakan, angka pembayar pajak di Indonesia dibanding dengan banyak penduduk Indonesia Wajib Pajak baru mencapai angka 11%. Data yang didapatkan berdasarkan objek pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading 2014-2016

TAHUN	JUMLAH WPOP KARYAWAN & NON KARYAWAN (a)	JUMLAH SPT TAHUNAN (b)	KEPATUHAN (b/ a x 100%)
2014	55.045	23.843	43%
2015	60.836	25.434	42%
2016	63.567	26.246	41%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, *tax amnesty* perlu diterbitkan kembali tahun 2016 yang sebelumnya pernah diterbitkan pada tahun 1964 dan 1984 di Indonesia namun gagal. Pengampunan pajak perlu diterbitkan, pada pernyataan Ragamun (2016:9) menjelaskan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk mempercepat penerimaan negara dalam bagian perpajakan yang terjadi secara cepat dan dalam jangka waktu yang singkat. Berdasarkan data Ditjen Pajak yang dilansir oleh Tribun Batam (2017) jumlah Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak tercatat sebanyak 653.562 Wajib Pajak dan presentase Wajib Pajak yang telah membayar amnesty pajak sebesar 15%. Berdasarkan data yang didapatkan dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun 2016-2017 dari 11.691 total Wajib Pajak yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah SPH dan Uang Tebusan Tax Amnesty

Tahun	Bulan	SPH	Uang Tebusan
2016	7	3	Rp 12.694.765
	8	359	Rp 1.320.827.893
	9	6837	Rp 1.456.541.856.147
	10	311	Rp 7.968.569.662
	11	361	Rp 2.737.621.861
	12	1621	Rp 1.651.328.388
2017	1	140	Rp 2.267.079.298
	2	277	Rp 1.787.988.285
	3	2622	Rp 15.834.176.287
TOTAL		12531	Rp 1.792.522.142.586

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dampak dari adanya *tax amnesty* dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif yang didapatkan oleh Negara yaitu dalam rangka meningkatkan penerimaan APBN negara dari sektor perpajakan, sedangkan manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan memanfaatkan *tax amnesty* yaitu pengampunan pajak pada pajak yang belum pernah dibayarkan sebelumnya atas aset, penghasilan, dan lainnya dengan tarif yang telah ditetapkan selama tiga kuartal tanpa menambah beban pajak lagi baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja. Adapun dampak negatif dari adanya *tax amnesty* pajak bagi wajib pajak yaitu dikenakan denda (sanksi) sebesar 200 persen atas pajak penghasilannya jika dengan sengaja atau tanpa sengaja tidak mengungkapkan seluruh asetnya dan sementara itu, untuk wajib pajak yang melakukan deklarasi sekaligus repatriasi asetnya, tetapi melanggar ketentuan pelaporan dan investasi yang dipersyaratkan, akan dicabut amnestinya plus dikenakan tambahan sanksi administrasi sebesar 2 persen per bulan selama maksimal dua tahun. Dengan demikian, fasilitas amnestinya dicabut dan yang bersangkutan akan dikenakan tarif normal PPh atas harta yang sempat dialporkan dan direpatriasi plus denda administrasi tersebut (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diperoleh beberapa masalah, yaitu:

1. Apakah penerapan kebijakan pada perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah penerapan fasilitas *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah penerapan sanksi *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis menetapkan batasan masalah yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Apakah penerapan fasilitas *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah penerapan sanksi *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Pengaruh penerapan *tax amnesty* dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”**

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis tetapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu, secara:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti secara empiris mengenai teori *tax amnesty* yang diterapkan sejak tahun 2016 yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) Kuartal I (1 Juli – 31 September 2016)
- b) Kuartal II (1 Oktober – 31 Desember 2016), dan



c) Kuartal III (1 Januari – 31 Maret 2017)
Serta memberikan gambaran secara empiris mengenai *tax amnesty* serta sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar maupun tidak patuh terhadap kewajiban pajak.

2. Praktis

Untuk beberapa pihak, yaitu:

a) Kantor Instansi Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keuntungan dalam penerapan *tax amnesty* dan sanksi pajak atas amnesti pajak baik untuk wajib pajak itu sendiri maupun negara

b) Wajib pajak orang pribadi

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan mengenai *tax amnesty* yang telah dilakukan wajib pajak orang pribadi yang telah di tetapkan pemerintah memberikan dampak yang baik atau tidak

c) Penelitian Lanjutan

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai efektivitas penerapan pengaruh *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

d) Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan *tax amnesty* sehingga dapat melakukan perbandingan antara kebijakan yang ada dengan praktek kebijakan yang terjadi di lapangan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

Pajak menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Choerul Muzammil, 2016: 2).

2. Tax Amnesty

a. Pengertian Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan memebayar uang tebusan (Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016: 3). Indonesia mulai memperlakukan *Tax Amnesty* pada pertengahan tahun 2016. Pendaftaran amnesti pajak tersebut sudah dibuka sejak awal bulan Juli 2016. Pendaftaran dilakukan di seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP) (Choerul Muzammil, 2016: 92).

b. Periode Tax Amnesty

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017. Berikut tabel yang menjelaskan tarif yang dikenakan selama 3 periode *tax amnesty*:



Tabel 2.1
Periode Pengajuan *Tax Amnesty*

Kriteria Wajib Pajak	Periode Pengajuan Pengampunan Pajak		
	s.d. 30 Sep 2016	1 Okt 2016 s.d 31 Des 2016	1 Jan 2016 s.d 31 Mar 2017
Wajib Pajak yang mengungkapkan : 1. Harta berada di dalam wilayah Indonesia; atau 2. harta di luar wilayah Indonesia yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak dialihkan.	2%	3%	5%
Wajib Pajak yang mengungkapkan harta berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia.	4%	6%	10%
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan Rp 10 miliar.		0,5%	
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan lebih dari Rp10 miliar.		2%	

(Sumber: Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2016:21)

3. Sanksi (*Tax Amnesty*)

Pengertian Sanksi Perpajakan (*Tax Amnesty*)

Sanksi *tax amnesty* itu sendiri dikenakan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan ditemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukan data dan/atau informasi tersebut dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan (Suharno, 2016:157).

4. Kepatuhan

Kepatuhan pada *tax amnesty* adalah telah melakukan seluruh persyaratan dalam hal untuk memperoleh *tax amnesty* sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang *Tax Amnesty* UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 7 (UU *Tax Amnesty* No. 11 Tahun 2016, Pasal 8 (1-7)).

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang dicanangkan kembali oleh pemerintah guna untuk meningkat penerimaan Negara pada sektor perpajakan karena disebabkan oleh penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Dalam mengikuti *tax amnesty*, seorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai *tax amnesty* karena kedua hal tersebut merupakan hal yang dasar untuk wajib pajak, sehingga dapat memunculkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* dan mendapatkan manfaat apabila mengikuti *tax amnesty* sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang




berpartisipasi. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman pada *tax amnesty* dan dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi dan dapat memanfaatkan fasilitas pada *tax amnesty*, maka *tax amnesty* dapat meningkatkan wajib pajak. (Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari, Supeni Endahjati, 2016:14)

2. Pengaruh sanksi (*tax amnesty*) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak merupakan ketentuan perundang-undangan (norma perpajakan) yang harus ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi merupakan alat pencegah (preventif) untuk wajib pajak agar tidak melanggar. Oleh karena itu, sanksi merupakan alat yang penting untuk wajib pajak mentaati peraturan yang ada. Dengan adanya sanksi, baik sanksi pidana maupun administrasi sebesar 200% yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar diharapkan dapat mengurangi wajib pajak yang melanggar, sehingga wajib pajak yang taat terhadap norma perpajakan meningkat, tingkat kepatuhan pun dapat meingkat. (Dwiyatmoko Pujiwidodo, 2016:98)

Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikiran



C. Hipotesis

- Ha1: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- Ha2: Sanksi (*tax amnesty*) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading yang berlokasi di Jalan Walang Baru Raya No. 10, RT.7/RW.12, Semper, Tugu Utara, Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berada di wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

B. Variabel Penelitian

Didalam penelitian ini terdapat dua variable, yaitu $X_1 = Tax Amnesty$ dan $X_2 = Sanksi (Tax Amnesty)$ sebagai variabel bebas (*Independent variable*) dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat (*dependent variable*).

1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 3.1
Indikator-indikator Pernyataan Kuesioner

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan WP	Kepatuhan pada <i>tax amnesty</i> adalah telah melakukan seluruh persyaratan dalam hal untuk memperoleh <i>tax amnesty</i> sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Tax Amnesty UU No 11 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 7. (UU No. 11 Tahun 2016 pasal 8(1-7)).	1. Mengikuti program amnesti pajak bagi WP yang berkewajiban mengikuti kebijakan <i>tax amnesty</i> . 2. Telah menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. 3. Melapor harta dan utang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 4. Wajib pajak telah menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi WP yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh. 5. Telah melunasi seluruh tunggakan pajak guna memperoleh syarat <i>tax amnesty</i> .	Ordinal

2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

a. $X_1 = \text{Tax Amnesty}$

Amnesti pajak dapat dilihat dari seberapa besar Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan fasilitas *tax amnesty* guna meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak, jika banyak WPOP yang mengikuti *tax amnesty*, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat.

b. $X_2 = \text{Sanksi (Tax Amnesty)}$

Sanksi pajak dalam variabel ini diangkat dari sanksi yang berlaku pada Undang-Undang amnesti pajak yang ada. Peneliti mengukur dari seberapa banyak WPOP yang paham dan mengetahui akan sanksi *tax amnesty* dan menghindari terkenanya akan sanksi dari amnesti pajak itu sendiri.

Tabel 3.2
Indikator-indikator Pernyataan Kuesioner

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Persepsi WP mengenai <i>Tax Amnesty</i> (X_1).	<i>Tax Amnesty</i> adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. (Pasal 1 UU No 11/2016)	1. Pengetahuan 2. Pemahaman 3. Kesadaran dan Motivasi 4. Pemanfaatan	Ordinal
Persepsi WP mengenai sanksi <i>tax amnesty</i> . (X_2).	Sanksi adalah dikenakan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti <i>tax amnesty</i> dan ditemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Suharno, 2016:157)	1. sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak. 2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar. 3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang diberikan. 4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Ordinal



C. Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi dengan cara menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Pada penelitian ini menggunakan tingkat kesetujuan skala Likert yaitu STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju, SS = Sangat Setuju.

Tabel 3.3
Tingkat Penilaian Jawaban

No.	Jenis Jawaban	Bobot
1	SS = Sangat Setuju	5
2	S = Setuju	4
3	R = Ragu-ragu	3
4	TS = Tidak Setuju	2
5	STS = Sangat Tidak Setuju	1

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015).

Metode pengambilan sampel menggunakan *judgement sampling* yaitu pemilihan anggota sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Mengikuti *tax amnesty*
3. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut adalah WPOP yang berada di wilayah Kelapa Gading

Dikarenakan jumlah populasi dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* tidak diketahui secara signifikan maka penulis mengambil sampel berdasarkan Roscoe dalam buku *Research Methods for Business* (1982:253) memberikan saran tentang ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini adalah antara 30 sampai dengan 500. Dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penulis mengambil sampel sebanyak 105 orang responden.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data memiliki tiga tujuan utama di dalam suatu penelitian yaitu mendapatkan perasaan terhadap data, menguji kualitas data, dan menguji hipotesis penelitian. Perasaan terhadap data akan memberi gambaran awal mengenai seberapa baik skala yang dibuat, seberapa baik dan benar bagaimana cara kita melakukan pengolahan data, dan seterusnya.

Program analisis yang digunakan peneliti guna mempermudah penelitian yaitu dengan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical Program for Social Science*). Dengan program aplikasi SPSS peneliti dengan mudah dapat menghitung dan memperoleh hasil dari kuesioner yang disebarakan dengan pengolahan data melalui SPSS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas
 - b. Multikolinearitas
 - c. Heteroskedastisitas
4. Uji Regresi Linear Berganda
5. Uji Hipotesis
 - a. Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)
 - b. Uji Simultan (Uji F)
 - c. Uji Parsial (Uji t)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di wilayah kelapa gading dan melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading. Wajib pajak yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti *tax amnesty*, berada di wilayah Kelapa Gading, dan terdaftar di KPP Kelapa Gading.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penyebaran kuesioner penelitian melalui *google forms* yang disebar di daerah Kelapa Gading kepada wajib pajak orang pribadi yang berpartisipasi dalam *tax amnesty*. Pengumpulan data dilaksanakan mulai periode 4 Juni 2017 sampai dengan 27 Juli 2017.

B. Analisis Karakteristik Responden

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh data yang menunjukkan karakteristik profil para responden. Berikut ini adalah karakteristik profil responden yang didapatkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner bagian satu:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Memiliki NPWP	Jumlah	Persentase(%)
Ya	105	100%
Tidak	0	0%
TOTAL	105	100%

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 2)

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Pria	67	63.8
Wanita	38	36.2
TOTAL	105	100%

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 2)

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
25-35 tahun	36	34.3
36-45 tahun	26	24.8
46-55 tahun	32	30.5
> 56 tahun	11	10.5
TOTAL	105	100%

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 2)

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
PNS	2	1.9
Karyawan Swasta	41	39.0
Pegawai BUMN	4	3.8
TNI / POLRI	1	1.0
Wirausaha	48	45.7
Lainnya	9	8.6
TOTAL	105	100%

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 2)

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA	22	21.0
D3	6	5.7
S1	52	49.5
Pascasarjana	19	18.1
Lainnya	6	5.7
TOTAL	105	100%

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 2)

C. Hasil Uji Sampel Prakuesioner

Berikut adalah hasil uji sampel dari 30 responden yang diteliti terlebih dahulu sebelum diuji data secara keseluruhan yang dimana dimaksud untuk mengetahui apakah pertanyaan yang telah diajukan dapat digunakan atau tidak.

1. Uji Sampel Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data valid atau tidaknya kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan *Pearson Correlatipn*. Kriteria valid untuk setiap butir pertanyaan di dalam masing-masing variabel adalah tingkat $Sig \leq \alpha = 0.05$, jika sebaliknya tingkat $Sig > \alpha = 0.05$ maka butir pertanyaan tersebut dianggap tidak valid dan tidak dapat digunakan lebih lanjut di dalam kuesioner.

Berikut ini adalah tabel hasil uji validitas untuk tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Tax Amnesty (TA)*, Sanksi (S), dan Kepatuhan (K) yang dilakukan pada 30 responden:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson	Sig	Keterangan
	Correlation	(2-tailed)	
K1	0.672**	0.000	Valid
K2	0.748**	0.000	Valid
K3	0.872**	0.000	Valid
K4	0.909**	0.000	Valid
K5	0.836**	0.000	Valid
K6	0.879**	0.000	Valid
K7	0.741**	0.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Tax Amnesty

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson	Sig	Keterangan
	Correlation	(2-tailed)	
TA1	0.684**	0.000	Valid
TA2	0.552**	0.002	Valid
TA3	0.626**	0.000	Valid
TA4	0.857**	0.000	Valid
TA5	0.800**	0.000	Valid
TA6	0.926**	0.000	Valid
TA7	0.735**	0.000	Valid
TA8	0.606**	0.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Sanksi (Tax Amnesty)

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson	Sig	Keterangan
	Correlation	(2-tailed)	
S1	0.729**	0.000	Valid
S2	0.779**	0.000	Valid
S3	0.707**	0.000	Valid
S4	0.742**	0.000	Valid
S5	0.756**	0.000	Valid
S6	0.733**	0.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

2. Uji Sampel Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah suatu kuesioner dapat diandalkan atau tidak. Sedangkan uji realibitas pada 30 kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Total Pertanyaan	Keterangan
Kepatuhan	0.907	7	Reliabel
Tax Amnesty	0.871	8	Reliabel
Sanksi (Tax Amnesty)	0.831	6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki



residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas untuk variabel pada penelitian ini menggunakan uji statistic *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dikatakan berdistribusi secara normal jika memiliki tingkat Asymp. Sig diatas $\alpha = 0.05$ dan data dikatakan tidak berdistribusi secara normal jika memiliki tingkat Asymp. Sig dibawah $\alpha = 0.05$ Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0.887	0.411	Lolos uji normalitas, data berdistribusi normal.

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas	Kriteria	Hasil	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i>	Tol>0,1 , VIF<10	0.485 , 2.061	Lolos Uji Multikolinearitas
Sanksi (<i>Tax Amnesty</i>)	Tol>0,1 , VIF<10	0.485 , 2.061	Lolos Uji Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastiditas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji statistic *Gleiser*. Berikut hasil pengujian dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas	Kriteria	Hasil	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i>	Sig. > 0.05	0.096	Lolos Uji Heteroskedastisitas
Sanksi (<i>Tax Amnesty</i>)	Sig. > 0.05	0.987	Lolos Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian analisis regresi ganda yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Analisis Regresi

Uji Analisis Regresi	Koefisien
Constant	5.829
<i>Tax Amnesty</i>	0.482
Sanksi (<i>tax amnesty</i>)	0.313

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan tabel 4.13 di atas, maka rumus analisis linear berganda adalah:

$$\text{KEP WP} = 5.829 + 0.482 \text{ TA} + 0.313 \text{ SANK (TA)}$$

Keterangan:

KEP WP : Kepatuhan Wajib Pajak

TA : *Tax Amnesty*

SANK TA : Sanksi (*Tax Amnesty*)

5. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dilakukan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output yang ada dibawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi

R Square	Adjusted R Square
0.537	0.528

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0.528 atau (52.8%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen *Tax Amnesty* dan Sanksi *tax amnesty* terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 52.8%.

b. Hasil Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Hasil uji F yang diperoleh setelah data diolah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji F

Kriteria	Hasil	Keterangan
Sig < 0.05	0.000	Lolos Uji F

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil uji t

Uji t	Kriteria	Hasil	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i>	Sig. < 0.05	0.000	Sesuai dengan hipotesis
Sanksi (<i>Tax Amnesty</i>)	Sig. < 0.05	0.003	Sesuai dengan hipotesis

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 4)

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian untuk pengaruh *Tax Amnesty* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak:

Hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4.16 untuk variabel *Tax Amnesty* menunjukkan nilai sig < 0.05 maka dalam pengujian ini tolak $H_{0,1}$ yang berarti bahwa *Tax Amnesty* secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini membuktikan bahwa *Tax Amnesty* berdasarkan 4 hal diantaranya; pengetahuan, pemahaman, kesadaran & motivasi, dan pemanfaatan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti fasilitas *tax amnesty*. Pengetahuan merupakan hal dasar yang sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, dengan wajib pajak mengetahui fasilitas *tax amnesty* yang diadakan untuk wajib pajak yang belum/ sudah melaporkan nilai harta maupun kewajiban pajaknya tetapi tidak dengan keseluruhan maka wajib pajak dapat mengikuti kebijakan *tax amnesty*. Tidak hanya pengetahuan yang diperlukan tetapi, pemahaman pun sangat diperlukan guna memahami aspek-aspek maupun peraturan (kebijakan) yang terdapat didalam *tax amnesty*, dengan adanya pemahaman wajib pajak dapat memahami *tax amnesty* dari segi kegunaan, siapa saja yang harus mengikuti, serta hal-hal lainnya yang mendukung sehingga wajib pajak sadar dan termotivasi mengambil keputusan untuk mengikuti *tax amnesty*, dan memanfaatkan kelebihan wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, dengan adanya pengetahuan, pemahaman, kesadaran & motivasi, dan pemanfaatan tingkat kepatuhan pun dapat meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari, Supeni Endahjati (2016) beranggapan bahwa penerapan *tax amnesty* sangat berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat karena adanya pemahaman, pengetahuan, pemanfaatan, dan kesadaran & motivasi wajib pajak untuk ikut serta dalam penerapan fasilitas *tax amnesty*. Sedangkan Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), dan Nurulita Rahayu (2017) beranggapan penerapan *tax amnesty* berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil penelitian untuk pengaruh Sanksi (*tax amnesty*) terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4.16 untuk variabel Sanksi (*tax amnesty*) menunjukkan nilai sig < 0.05 maka dalam pengujian ini tolak $H_{0,2}$ yang berarti bahwa Sanksi (*tax amnesty*) secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi merupakan alat yang penting untuk wajib pajak mentaati peraturan yang ada. Dengan adanya sanksi, baik sanksi pidana maupun administrasi sebesar 200% yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar diharapkan dapat mengurangi wajib pajak yang melanggar, sehingga wajib pajak yang taat terhadap norma perpajakan meningkat, tingkat kepatuhan pun meingkat. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dan Dwyatmoko Pujiwidodo (2016) beranggapan bahwan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Pada Nurulita Rahayu (2017) beranggapan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *tax amnesty* dan sanksi pada *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. *Tax Amnesty* yang di proksi dengan pengetahuan, pemahaman, kesadaran & motivasi, dan pemanfaatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
2. Sanksi (*tax amnesty*) secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi Instansi Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- a) Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* serta kebijakan pajak lainnya yang akan mendatang dengan cara meningkatkan tarif denda (sanksi administrasi) dan sanksi pidana yang lebih berat dan mengancam wajib pajak.
- b) Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai fasilitas *tax amnesty* yang diadakan harus ditingkatkan misalkan dengan memberikan sosialisasi (seminar) atau pemberitahuan melalui surat kabar secara berkala kepada wajib pajak yang terdaftar untuk ikut serta dalam *tax amnesty* maupun kebijakan fasilitas perpajakan lainnya dengan cara memahami dan pentingnya mengikuti *tax amnesty* maupun kebijakan perpajakan lainnya, sehingga dapat memunculkan kesadaran dan motivasi bagi wajib pajak yang belum berpartisipasi dalam fasilitas *tax amnesty* dan kebijakan pajak lainnya. Semakin baik kesadaran wajib pajak yang diterapkan, maka semakin banyak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

C Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan maupun fasilitas pajak yang ada, sehingga wajib pajak mempunyai kesadaran dan mau membayar pajak serta berlaku jujur dalam melaporkan aspek pajaknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap penerapan fasilitas *tax amnesty*, sanksi (*tax amnesty*), dan kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan pada penelitian ini yang sesuai dengan peraturan tertinggi terkait (Undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan) dan jurnal penelitian terdahulu yang dapat diandalkan, sehingga dapat ditemukan variabel-variabel baru yang berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

Adams, D.A., R.R. Nelson, P. A. Todd, 1992. *“Perceived Usefulness, Ease of Use and Usage of Information Technology: A Replication”*, *MIS Quarterly*, Vol. 16, No. 2.

Carlton, Bruce G. (2000), *“Evolution and the cognitive neuroscience of awareness, consciousness and language”*, Artikel *physiciatry and human condition*, Oxford: UK. diakses 10 Juni 2017

Cooper, Donald R. Dan Pamela S. Schindler (2006), *“Metode Riset Bisnis”*, Edisi 9, Buku II, Jakarta: Penerbit PT Media Globak Edukasi.

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan 2016, Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, diakses 10 Maret 2017 <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>

Fredrick Herzberg. (1996), *“The Motivation to Work”* John Willey and Sons, Inc. New York.

Goleman, D., (2001), *Emotional Intelligence*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Gunad, (2016), *“Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)”*, Edisi Revisi 2016, Jakarta: Penerbit MUC.

Jupriyanto, Muh 2016, *Pengertian Pengampunan Pajak*, diakses 14 Maret 2017, <http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2008, Arti kata manfaat, diakses 3 Juli 2017 <http://kbbi.web.id/manfaat>

Kerlinger, N. Fred Dan Elazar J. Pedhazur. (1987), *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Catatan Kedua, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

Laili, Amin. (2013), *“Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak.”* *Direktoral Jendral Pajak Kementerian Keuangan*, diakses 5 Maret 2017 <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>

Mardiasmo, (2013). *“Perpajakan Edisi Revisi”*, Edisi Revisi 2013, Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.

Mukarromah, Awwaliatul (2016). *“Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak”*, *Inside Tax*, Maret Vol. 37. diakses 10 Juni 2017

Mulyani, Sri (2016), *“salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (tax compliance).”*, diakses 5 Maret 2017 <https://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah-0>

Mulyani, Sri (2017), *“Menkeu: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah.”*, *Redaksi Radar Online* 2014, diakses 14 Maret 2017 <http://radaronline.id/2017/01/20/menkeu-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah/>

Muttaqin, Zainal. (2013), *“Tax Amnesty di Indonesia”*, Edisi 1, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Muzammil, Choerul. Dan Astrid Budiarto (2016), *“Pedoman Praktis Membayar Pajak”*, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit Genesis Learning.

Ngadiman, Dan Daniel Huslin, (2015), *“Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*, Jurnal Akuntansi, Mei Vol.19 No. 2.

Notoatmodjo, Soekidjo (2003), *“Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan”*, Jakarta: Penerbit Rineke Cipta.

Nufansa, Wira Sakti. Dan Asrul Hidayat (2016), *“Tax Amnesty itu mudah”*, Edisi 1, Jakarta: Penerbit Visimedia.

Nurmantu, Safri (2005), *“Pengantar Perpajakan”*, Jakarta: Penerbit Granit

Ortax 2006, *Kriteria dan Kewajiban Gateway Pengampunan Pajak*, diakses 6 Maret 2017 <http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=144>

Plotnik, Rod. (2005), *Introduction to psychology*, Edisi 7 (dalam Bahasa Indonesia). Belmont: Wadsworth Thompson Learning.

Priyatno. (2016), *“SPSS Handbook”*, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit MediaKom.

Pujiwidodo, Dwiyatmoko. (2016), *“Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”*, Jurnal Akuntansi, Juni Vol. 1 No. 1.

Ragimun. (2016), *“Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia”*, diakses 2 Maret 2017 <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>

Rahayu, Nurulita. (2017), *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*, Jurnal Akuntansi, April Vol. 1 No. 1.

Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Undang-Undang Negara RI Tahun 2016. Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan Presiden RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Safrina, Noor., Akhamad Soehartono., dan Muhamad Noer (2016), Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional ASBIS, *“Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara”*, Universitas Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin.

Sekaran. Uma (2011). *“Research Methods for business”*, Edisi 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sriyanto (2010), *Pengertian Pemahaman*, diakses tanggal 15 Juni 2017 <https://ian43.wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman/>

Sudijono, Anas. (2006). *“Pengantar Evaluasi Pendidikan”*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Aflabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Suharno. (2016), *"Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia"*, Edisi 1, Jakarta: Penerbit Kompas. Waluyo. (2013), *"Perpajakan Indonesia"*, Edisi 11, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Supriadi, Agust 2016, *Pelanggar Aturan Tax Amnesty Terancam Sanksi Denda Pajak 200%*, diakses 17 Maret 2017, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160719150052-78-145632/pelanggar-aturan-tax-amnesty-terancam-sanksi-denda-pajak-200/>

Suyanto., Pasca Putri Lopian Ayu Intansari, dan Supeni Endahjati (2016), *"Tax Amnesty"*, Jurnal Akuntansi, Desember Vol. 4 No. 2.

Umar, Husein (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Ufari, Retno. *"Taksonomi Bloom, Apa dan Bagaimana Menggunakannya?"*, Edisi revisi, Jakarta. diakses 15 Juni 2017

Utomo Banyu Ageng Wahyu. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak milik BI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.